

# FATWA HARAM MEROKOK MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

**Alfian Risfil Auton**

*Organisasi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Yogyakarta*

**Abstrak:** Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, latar belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam merumuskan hukum merokok adalah bahwa merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah (*maqāṣid asy-syari'ah*), merokok merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi keselamatan umat manusia, baik bagi si-perokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah haram, dengan menggunakan metode ijtihad jama'i, metode ijtihad bayāni dan qiyāsi. Dilibat dari segi sosiologisnya, Majelis Tarjih dan Tajdid beranggapan bahwa rokok lebih banyak mengandung muarat dibanding manfaat (*maṣlahah mursalah*).

**Keyword :** Rokok, Haram dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## **A. Pendahuluan**

Perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum merokok dalam pandangan hukum Islam, sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat dan kontroversial. Perdebatan yang muncul, bermuara dari tidak terdapatnya ketentuan secara tekstual di dalam al-Quran maupun al-Hadis mengenai masalah merokok. Sehingga, muncullah beberapa pendapat yang mengatakan bahwa merokok hukumnya boleh. Adapula yang berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh. Dan ada pula yang mengatakan hukumnya adalah haram.

Argumen dari kalangan yang mengatakan merokok hukumnya boleh adalah bahwa terhadap masalah yang tidak diatur di dalam nash maka harus kembali kepada kaidah asal yaitu boleh sampai ada *nash* yang mengharamkannya. Sedangkan kalangan yang mengatakan makruh, mereka berargumen bahwa merokok tidak diatur secara khusus di dalam *nash*, namun merokok merupakan perbuatan yang mendatangkan beberapa efek negatif sehingga hukumnya menjadi makruh. Kemudian kalangan yang mengatakan merokok hukumnya haram karena unsur-unsur yang timbul dari perbuatan merokok adalah jelas merupakan unsur-unsur

merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam Sejarah, Rokok berasal dari Amerika. Konon setelah Amerika merdeka banyak orang Eropa yang berkunjung ke sana, sekedar untuk melihat perkembangan hidup warga Amerika tampaknya mengandung simpatik yang begitu besar bagi bangsa Eropa, tak terkecuali dalam hal rokok. Tanpa disadari bangsa Eropa lama kelamaan pun mengikuti tradisi ini. Bahkan setelah dari Amerika banyak dari mereka yang membawa bibit tembakau untuk dibawa ke Eropa dan ditanam. Awalnya, masyarakat tidak menyambut hangat kedatangan rokok dalam kehidupan mereka. Tapi setelah lama dirasa merokok memberi inspirasi dan mengandung hal yang positif, seperti bisa menghilangkan kejenuhan, akhirnya rokok disambut halus di kalangan bangsa Eropa. Bahkan rokok mejadi kebutuhan primer bagi kalangan bangsa Eropa. Pada tahun 1556-1558 mulai diperkenalkan ke Perancis, Spanyol dan Portugal.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Saw dan para sahabat yang hidup pada abad ke 6-7 Masehi, tidak dikenal adanya rokok. Itulah sebabnya dalam berbagai sunnah dan sirah Nabi atau sejarah para sahabat kita tidak menemukan dalil adanya masalah rokok ini. Pro-Kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Sehingga mengenai boleh tidaknya merokok menimbulkan perdebatan dan beda pendapat (*kbilafiyah*) para ulama *Khalaf* (kontemporer), ada yang membolehkannya, memakruhkannya dan ada pula yang mengharamkannya. Namun kebanyakan para ulama memakruhkannya (yakni bila dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala).<sup>1</sup> Asap rokok mengandung bahan kimia yang sangat bahaya, salah satunya adalah bahwa di dalam rokok mengandung nikotin yang membahayakan bagi kesehatan. Menurut penelitian, setiap tahunnya ada kematian dari para perokok. Setiap kali perokok mengepulkan asap rokok, kepulan asap itu mengandung nikotin yang sangat banyak di udara.<sup>2</sup> Dari itulah rokok membahayakan orang-orang disekitarnya yang secara tidak sengaja akan mengirupnya dan menjadi perokok pasif.

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 336.

<sup>2</sup>A. Setiono Mangoenprasodjo, Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Yogyakarta:Pradipta Publishing, 2005), hlm. 5.

memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*arar*) serta terjadinya pemborosan (*isyraf*) dan merupakan tindakan tabzir. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar. Rokok merupakan penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah dan mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kesehatan masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan kimia, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida dll. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Setelah mempertimbangkan banyaknya *muarat* yang terdapat pada rokok, pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431H bertepatan dengan 08 Maret 2010 M di Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram Nomor 6//SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok.<sup>4</sup> Menurut Dr Sudibyo Markus (Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan), fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah selain dalam rangka merevisi fatwa sebelumnya (2005) yang menyatakan bahwa merokok hukumnya boleh, juga untuk merespon informasi terkini khususnya mengenai dampak buruk merokok dalam perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi.

Muhammadiyah sangat memahami betul bahwa pelaksanaan fatwa haram merokok ini memerlukan sosialisasi, waktu dan proses bagi beberapa pihak. Sehingga bagi perokok yang menjadi korban dari zat adiktif dan merusak ini dapat mengusahakan untuk berhenti merokok dengan menggunakan fasilitas konseling yang akan diberikan oleh pelayanan kesehatan Muhammadiyah. Di samping itu, bagi para petani tembakau juga dihimbau secara perlahan-lahan untuk mengganti komoditas pendapatan tembakau mereka menjadi tanaman lain yang lebih menguntungkan dan menyehatkan. Beberapa Universitas Muhammadiyah terkemuka, bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)

---

<sup>3</sup><http://www.64.203.71.11/ver1/kesehatan>. diakses Tanggal 17 April 2012.

<sup>4</sup>Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6//SM/MTT/III/2010 *Tentang Hukum Haram Merokok*

Muhammadiyah, akan mengadakan penelitian terhadap kehidupan petani tembakau, dan secara bertahap mengalihkan kegiatan usaha tani lain yang lebih membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Merokok seolah menjadi budaya. Hal ini ditambah dengan gencarnya iklan-iklan rokok yang mengidentikkan perokok dengan kejantanan, kesegaran, dan keperkasaan. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, makasemakin tumbuh rasa bangga<sup>5</sup>. Namun, sebenarnya masyarakat awam pun tahu bahwa dibalik kenikmatan dan pamor merokok, ada maut yang mengintip. Bukan cuma untuk si perokok, melainkan juga untuk mereka yang ada di sekitar perokok. Demikianlah, rokok memang tak ubahnya pisau bermata dua. Di satu sisi, jika ia tetap dibiarkan beredar maka dapat menimbulkan ancaman cukup besar bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain jika peredarannya dilarang maka akibatnya pun akan lebih besar lagi. Maka dengan adanya fatwa haram merokok yang di keluarkan pada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Di satu sisi ada yang setuju, namun di sisi lain banyak juga yang menolak. Kita semua sudah sama-sama sadar bahwa yang menjadi musuh bersama adalah kemelaratan dan kesengsaraan. Merokok dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Namun melarang merokok pun juga dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Tujuan Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Secara etimologi (*lugawī*), syari'at berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran air disungai. Kata "syari'at" muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti dalam QS. al-Maidah [5]: 48, as-Syura [42]: 13 dan al-Jasiah [45]: 18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam pengertian ini dapat disebut juga bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syari'at. Bentuk kesamaan syari'at Islam dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti syari'at, ia akan bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab kehidupan bagi setiap makhluk, sebagaimana menjadikan syari'at sebagai penyebab kehidupan yang insani.<sup>5</sup>

Menurut istilah, hukum syari'at adalah segala khitab Allah Swt yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang Angkasa Raya 1993). hlm. 13-14.

yang diatur sendiri. Dengan demikian syari'at itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.<sup>6</sup> Hasbi ash-Shiddieqy<sup>7</sup> memberi arti bahwa syari'at adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt untuk hambanya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah Swt dan hubungan sesama manusia.

Istilah syari'at dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma yang merupakan bentuk *maşdar* dari kata *şyara'a*, yang berarti menciptakan dan menetapkan syari'at. Bila syari'at itu merupakan kata aturan yang ditetapkan Allah Swt yang menyangkut tindak-tanduk manusia, maka *tasyri'* adalah penetapan hukum dan tata aturan tersebut. Pengetahuan tentang *tasyri'* pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah Swt menetapkan hukum bagi tindak-tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. Sedangkan pengetahuan tentang syari'at adalah pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum *şyara'* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Muhammad Farouq Nabhan,<sup>8</sup> dalam pengertian para fuqaha syari'at adalah penetapan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya. Sejalan dengan hal ini, maka hukum syari'at itu mencakup aspek-aspek aqidah, akhlaq dan amaliah. Namun demikian, istilah syari'at itu berkonotasi dengan fiqh, yaitu norma-norma amaliah beserta implikasi kajiannya.

Para pakar hukum Islam dalam banyak literatur yang ditulisnya telah membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan modern. Para pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu, dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuan, yakni: *pertama*, bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu; *kedua*, pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja; *ketiga*, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya. Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran

---

<sup>6</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dan Binbaga Islam Depag, 1992). hlm. 11-13.

<sup>7</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 29.

<sup>8</sup>Muhammad Farouq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al Islam* (Bairut: Libanon, Dar al Qalam, 1981) hlm. 11.

yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, sudah tentu sebagai ilmu tidak kebal dari kritik.

Menurut Amin Syarifuddin,<sup>9</sup> untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia dan kemudian kata hukum itu disandarkan kepada “Islam”. Pengertian hukum secara sederhana adalah “*seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*”. Bila kata hukum ini dihubungkan dengan kata Islam atau syara’, maka hukum Islam akan berarti “*seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam*”. Bila pengertian ini dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah fiqh dalam literatur Islam yang berasal dari bahasa Arab. Dengan demikian, setiap fiqh diartikan juga dengan hukum Islam yang mempunyai term seperti sekarang ini.

Dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafad hukum Islam secara khusus, yang biasa dipergunakan adalah syari’at Islam, fiqh, syari’at atau *syara’*. Dalam literatur barat terdapat term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan hukum Islam. Sedangkan Muhammad Muslihuddin<sup>10</sup> mengemukakan bahwa *Islamic law is Divinely Ordered system, the Will of God to be established on earth. It is called Shari’ah or the (right) path, Quran and Sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources.* (Hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah Swt yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut Syari’at, atau jalan yang benar. al-Quran dan asSunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut). Kedua pengertian hukum Islam sebagaimana definisi ini, terlihat bahwa hukum Islam lebih dekat kepada pengertian hukum *syara’* atau syari’at Islam.

Sistem hukum Islam mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Hasbi ash-Shiddieqy<sup>11</sup> mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang

<sup>9</sup>Amin Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. hlm. 17-19.

<sup>10</sup>Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System* (Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, tt). hlm. xii.

<sup>11</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 91-95

merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni *pertama, takāmūl*, yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak terpisahkan, utuh, harmoni, dan dinamis. *Kedua, wasatīyah* (moderat), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat ke kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan kebendaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita. *Ketiga, ḥarakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

Salah satu fakta yang harus diakui bahwa hukum Islam telah menjangkau seluruh alam Islami dengan sebuah aspeknya, keragaman bangsa dan peradabannya. Hukum Islam ini dengan sumber, kaidah dan *naṣ-naṣ*-nya tidak pernah berhenti dalam menghadapi berbagai kejadian dan peristiwa yang senantiasa berubah sesuai dengan berubahnya situasi dan waktu sejak 14 abad yang lalu hingga saat ini. Hukum Islam mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosa berbagai penyakit dan problem disetiap masalah dengan menyelesaikan secara adil dan benar. Hal ini disebabkan karena hukum Islam memiliki keluhuran fitrah, *tanwāzun* antara hak dan kewajiban, antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat, tegaknya diatas prinsip keadilan, dan selalu memperhatikan kemaslahatan manusia. Hukum Islam mempunyai sifat *murūnah* (elastis) yang menakjubkan sehingga menjadikannya fleksibel dan lentur, mampu mencakup setiap masalah baru dan sanggup mengatasi berbagai dilema yang terjadi pada zaman modern ini.

Mahmoud Syaltut<sup>12</sup> mengartikan syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan umat manusia lainnya, orang Islam dan non-muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini. Menurut

---

<sup>12</sup>Mahmoud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Bairut Libanon Dar al Qalam 1966). hlm.12

Dede Rosyada<sup>13</sup> pengertian yang kemukakan oleh Syaltut ini relatif lebih akomodatif, karena dapat mewakili dua jenis syari'at, yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw, juga norma-norma hukum hasil kajian para ulama Mujtahid, baik melalui *qiyās* maupun melalui *maṣlahah*.

Melihat definisi syari'at sebagaimana tersebut di atas, syari'at dalam konotasi hukum Islam terbagi kepada dua macam, yaitu syari'at Ilahi atau dikenal juga dengan istilah *tasyri' samāwi* dan *syar'ah waī* atau dikenal dengan istilah *tasyri' waī*. Yang dimaksud dengan syari'at Ilahi (*tasyri' samāwī*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit dalam alQur'an dan as-Sunnah. Norma-norma hukum tersebut berlaku secara universal untuk semua waktu dan tempat, tidak bisa berubah karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *syar'ah waī* adalah ketentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, baik mujtahid *mustabīṭ* maupun mujtahid *mutaliq*. Kajian hukum para mujtahid ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu. Hasil kajian para mujtahid ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman keilmuan mereka dan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan dinamika kultur ke masyarakatnya. Produk pemikiran yang termasuk dalam *syari'ah waī* ini tetap diakui sebagai hukum syari'at jika hal-hal yang dikaji itu merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, baik melalui *qiyās* maupun *maṣlahah*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam (syari'at) mengandung tiga dimensi, yaitu pertama, dimensi aqidah, yaitu mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah Swt, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, kepada utusan-Nya, hari kiamat dan hal-hal yang mencakup dalam ilmu kalam, kedua, dimensi moral, yaitu membahas secara spesifik tentang etika, pendidikan dan pembersihan jiwa, budi pekerti yang harus dimiliki seseorang, dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seseorang, ketiga dimensi hukum, yaitu meliputi tindakantindakan manusia seperti ibadah, mu'amalah, hukuman dan sebagainya yang termasuk dalam kajian ilmu fiqh. Dari ketiga dimensi ini dapat diketahui bahwa syari'at dapat dibedakan dengan perundang-undangan hasil pemikiran dan ijtihad manusia yang disebut dengan fiqh.

---

<sup>13</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 1993, hlm. 4.

## 2. Teori Hukum Islam, *Maṣlahah Mursalah*, dan 'Illat Hukum

Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam hukum Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam dengan tuntutan realitas. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan awal permulaan epistemologi hukum Islam karena menyangkut persoalan peran wahyu dan akal. Sekalipun persoalan peran wahyu dan akal pada mulanya masuk dalam pembahasan ilmu kalam (teologi), namun pada perkembangan selanjutnya persoalan wahyu dan akal telah masuk dan mempengaruhi pandangan para ahli hukum Islam. Karena teologi merupakan persoalan *uṣul* (pokok) sedangkan fiqh merupakan persoalan *furū'* (cabang), berarti ilmu kalam menjadi landasan fiqh. Dengan kata lain, pandangan-pandangan ahli hukum Islam tentang hukum akan sangat dipengaruhi oleh corak teologi yang dianutnya, baik teologi tradisional, rasional maupun moderat.<sup>14</sup>

Prosedur standar pengkajian hukum Islam yang digariskan dalam *Uṣul fiqh* menempuh dua pendekatan, yaitu pendekatan studi tekstual dan pendekatan studi kontekstual.<sup>15</sup> Pendekatan studi tekstual dilakukan pada kasus-kasus yang telah tersedia rujukan *naṣ*-nya, baik didalam kitab al-Qur'an maupun as-Sunnah, sehinggatujuan dari studi ini adalah untuk memahami dengan baik ungkapan-ungkapan yang telah ada dalam *nusus as-syarā'ih*. Sedangkan pendekatan studi kontekstual ditempuh apabila terdapat kasus yang tidak diperoleh rujukannya secara langsung dalam *naṣ*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, sehingga tujuan dari studi ini adalah mengupayakan adanya rujukan hukum atas kasus yang muncul (baru) dengan mencari relevansinya dengan *nusus as-syarā'ih*, mulai relevansi terdekat samapai yang terjauh. Dengan memperoleh relevansi yang demikian maka hukum yang dirumuskannya pun dapat disebut dengan istilah hukum syari'at. Pendekatan yang kedua inilah yang selama ini dieksploitasi sebagai formulasi wujud fleksibilitas hukum Islam dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial manusia.

Studi tekstual yang dipraktekkan dalam *Uṣul fiqh* meliputi studi terhadap *lafaz-lafaz* yang digunakan *Syari'* dalam menetapkan aturan-aturan hukum baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, variasi pemahaman atas *Daṭālah* yang terkandung didalamnya, variasi penggunaan bahasa dan

---

<sup>14</sup>Amir M'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, C. II (Yogyakarta: UII Press, 2001). hlm. 3

<sup>15</sup>Penjelasan ini dikembangkan dari uraian ringkas Abu Zahrah dalam pengantar studi teks dalam hukum Islam dengan istilah asli *Puruq lafziyyah* dan *ma'nawiyah*. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958). hlm. 115-116.

istilah terutama dalam penggunaan kata nyata (*Ḥaqāqah*) dan kata pinjaman (*Majāz*) dan variasi pemahaman *sigat* (bentuk kata) perintah (*Amr*) dan larangan (*Nahy*).

Adapun studi kontekstual yang dipraktikkan dalam *Uṣul fiqh* meliputi teknik analisis yang gradual dari sisi kedekatannya dengan *nuṣuṣ as-Syarā'ih*. Teknik analisis tersebut mulai dari teknik analogi (*Qiyās*), prioritas hukum yang terbaik (*Istiṣḥān*), menggunakan spirit umum syari'at sebagai pertimbangan pemberlakuan hukum (*Istiṣlāh / Maṣlaḥah Mursalah*), pertimbangan keyakinan dalam membuat pilihan hukum (*Istiṣḥāb*), antisipasi timbulnya kemadaratan (*Sadd az-Zari'ah*).

Studi hukum Islam dengan pendekatan kontekstual ini menekankan pada dimensi *ma'qūl*. Pendekatan ini dapat dilakukan setelah melakukan kajian melalui pendekatan tekstual tidak berhasil menemukan rumusan hukum. Penalaran melalui *ma'qūl* ini dilakukan dengan alasan karena pada dasarnya *nuṣuṣ as-syarā'ih* itu mencakup dimensi lafaz dan dimensi makna (*Lafẓan wa Ma'nān*). Dengan pendekatan ini yang diobservasi bukan lagi bentuk-bentuk ungkapan lafaz *naṣ*, tapi isi kandungan dan substansi *keḥtib as-syari'* yang ada dalam dalil-dalil *syara'*, baik yang *juṣ'ī* maupun yang *kully*. Berikut ini akan dijelaskan salah satu bentuk pendekatan itu, yaitu:

### 1) Qiyas

Dari segi etimologi, *qiyās* bisa dimaknai dengan mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang serupa. Sedangkan dari segi terminologi ada beberapa ulama yang memberikan pengertian dengan ungkapan yang berbeda, walaupun sebenarnya maksudnya sama, jadi pada prinsipnya secara teknis *qiyās* adalah membandingkan antara peristiwa yang tidak ada dalam *naṣ* dengan peristiwa yang sudah ada kesamaan unsur-unsur pada kedua peristiwa itu. Kemudian jika terbukti sama unsur-unsurnya, maka hukumnya dianggap sama, sedangkan jika tidak terbukti ada kesamaan antara keduanya, maka hukumnya juga tidak dapat disamakan. Dengan demikian, *qiyās* merupakan sarana untuk memperluas makna yang ada dalam *nuṣuṣ as-syarā'ih*, sehingga dapat menjangkau peristiwa-peristiwa yang tidak secara jelas diungkap dalam *naṣ*.

### 2) Ijma

Dalam rangka menetapkan hukum dengan *qiyās*, ada empat rukun yang harus dipenuhi:

- a. *al-Aṣl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya oleh *naṣ*. Dalam istilah lain biasa disebut dengan *maqāṣ ‘alaiḥ*. Contohnya adalah kasus minuman khamr yang diharamkan oleh Allah dalam surah al-Ma’idah ayat 10.
- b. *al-Far’* (cabang), suatu perkara atau peristiwa yang belum ditetapkan dalam *naṣ*. Inilah yang diperbandingkan dengan peristiwa yang sudah ada *naṣ* nya yang disebut *al-Aṣl* diatas. Sebagai contoh adalah minuman ciu atau whisky diperbandingkan dengan peristiwa pokok, yaitu *kehamr* yang ada dalam alQur’an diatas.
- c. *al-Ḥukm al-Aṣl* (hukum yang ada pada perkara pokok), yaitu hukum yang terdapat dalam *naṣ* yang pada akhir hasil persamaannya nanti akan ditetapkan sebagai hukum *far’* pula. Seperti hukum yang ada dalam masalah khamr adalah haram karena ada perintah untuk menjauhinya dengan *ṣīgat fajitanibū hu*.
- d. *al-‘Illat* (substansi hukum), yaitu sifat, unsur, atau kondisi yang menjadi dasar hukum pada *aṣl* (masalah) pokok. Sifat atau unsur atau kondisi inilah yang menentukan apakah kasus yang ada dalam *naṣ* dengan kasus yang tidak disebut oleh *naṣ* itu relevan atau tidak. Jika relevan dan selaras, maka ia dapat dihukumi sama dengan *aṣl*-nya, sedangkan jika tidak ditemukan unsur atau sifat atau kondisi yang sama, maka tidak boleh dipersamakan hukumnya. Seperti sifat memabukkan, atau bahan dasarnya anggur, atau akibatnya merusak jiwa raga, dan lain-lain. Yang ada pada minuman yang memabukkan semacam khamr, ciu, whisky dan sebagainya adalah *‘illat* yang menjadikannya relevan untuk diperbandingkan, sehingga jika diperoleh kesamaan akan menghasilkan hukum yang sama.

### 3) Macam-macam *Qiyās*

*Qiyās* dapat diklasifikasi menurut berbagai tinjauan terhadap kedudukan *‘illat* yang ada pada *al-Aṣl* maupun *al-Far’*. Namun dalam hal ini hanya disebutkan dua tinjauan yang sangat berpengaruh pada ragam kekuatan hukum yang dihasilkan. Berdasarkan perbandingan kekuatan *‘illat* yang ada pada *al-Aṣl* dengan *‘illat* yang ada pada *al-Far’*, *qiyās* dibagi menjadi tiga macam:

- a. *Qiyās anṭāwiy*, yaitu qiyas yang ‘*illat far*’-nya lebih kuat dari pada *al-Aṣl*-nya, sehingga hukum *far*’-nya pun lebih kuat dari hukum *al-Aṣl*-nya. Sebagai contoh adalah meng-*qiyās*-kan memukul orang tua dengan ayat 23 surat al-Isra’, ‘*Illat* larangan mengucapkan sergahan *uff* kepada orang tua adalah sifatnya yang menimbulkan rasa sakit (*‘aḏa*). Jika diperbandingkan sakitnya menyergah dengan kata *uff* dengan memukul kepada orang tua, maka memukul itu lebih menyakitkan, karena sakitnya disergah dengan *uff* hanya sakit hati saja, sedangkan dipukul menderita sakit bukan hanya hati tapi juga fisik badan. Maka *qiyās* ini disebut *qiyās anṭāwiy* yang artinya ‘*illat*-nya lebih utama dan seharusnya diprioritaskan.
- b. *Qiyās Musāwiy*, yaitu *qiyās* yang ‘*illat far*’-nya setara dengan ‘*illat* pada *al-Aṣl*-nya, maka hukumnya sama dan seimbang antara *al-Aṣl* dan *al-Far*’. Misalnya meng-*qiyās*-kan kasus membakar rumah anak yatim dengan perkara memakan harta anak yatim yang ada dalam QS. an-Nisa’ ayat 2. Membakar harta anak yatim itu tidak disebut dalam *naṣ*, sehingga di *qiyās* kan dengan memakan harta anak yatim. Antara memakan dan membakar harta itu akibatnya sama saja, yaitu hilangnya hak anak yatim baik sebagian maupun seluruhnya. Maka perbandingan ‘*illat* keduanya antara memakan yang menghabiskan atau mengurangi, dan membakar juga menghabiskan atau mengurangi harta anak yatim itu, maka dianggap seimbang atau setara kuatnya. Oleh sebab itulah disebut *qiyās musāwiy* artinya sama.
- c. *Qiyās Adnā*, yaitu *qiyās* yang ‘*illat far*’-nya lebih rendah atau lebih lemah dari ‘*illat* pada *al-Aṣl*, sehingga rumusan hukum *al-Far*’-nya pun kontroversial karena ‘*illat*-nya yang lemah. Sebagai contoh adalah kaskewajiban zakat penghasilan profesi dengan zakat hasil pertanian yang harus ditunaikan setiap kali menuai, hanya dengan ‘*illat* bahwa keduanya samasama sebagai penopang kehidupan atau penghasilan pokok. Contoh lain adalah meng-*qiyās*-kan apel dengan gandum dalam hal berlakunya *riba ful*, dengan alasan keduanya sama-sama jenis makan sebagai ‘*illat*-nya. Dalam hadis disebutkan bahwa menukarkan barang sejenis dengan menyebut diantaranya gandum dengan perbedaan kuantitas

antara serah dengan terima dihukumi sebagai riba *fal*. Dikarenakan gandum adalah jenis makanan dan apel juga jenis makanan, maka dapat di-*qiyās*-kan bahwa keduanya dapat tetimpa riba *fal* jika transaksi sebagaimana yang disebut hadis itu dilakukan. Namun ikatan '*illat*' yang menjadi determinan hukum dalam kasus ini sangat lemah, sehingga menghasilkan hukum yang kontroversial.

Berdasarkan kejelasan '*illat*' yang terdapat pada hukum, *qiyās* dibagi menjadi dua macam:

- a. *Qiyās Jāly*, yaitu *qiyās* yang '*illat*-nya ditetapkan oleh *naş* bersama-sama dengan hukum *al-Aşl*, atau *naş* itu tidak menetapkan '*illat*, tapi diyakini tidak ada perbedaan unsur antara *al-Aşl* dengan *al-Far'* yang dapat mempengaruhi hukumnya. Sebagai contoh adalah kasus memukul orang tua yang diqiyaskan dengan mengucapkan kata-kata sergahan *uff* sebagaimana telah dibahas diatas. Contoh lainnya adalah meng-*qaşr* salat bagi perempuan di-*qiyās*-kan kepada *khitab* kebolehan meng-*qaşr* shalat yang hanya ditujukan kepada laki-laki dalam QS. an-Nisa' ayat 10. Fokus '*illat*-nya adalah pada '*illat masyaqqah* (keberatan, kesempitan dan kesulitan) karena bepergian, bukannya pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka perbedaan jenis kelamin dijamin tidak akan menimbulkan perbedaan hukum. Jadi yang disebut dengan *qiyās jāly* adalah *qiyās* yang '*illat*-nya tegas dan jelas walaupun tidak disebut secara zahir dalam *naş*, sehingga hukumnya tidak mengalami reduksi.
- b. *Qiyās Kbāfy*, yaitu *qiyās* yang '*illat*-nya tidak disebutkan dalam *naş*. Seperti meng-*qiyās*-kan kasus pembunuhan dengan benda tumpul dengan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam dalam hal konsekuensi hukumnya yang harus di-*qisās*, dengan '*illat* keduanya sama-sama dilakukan secara sengaja. Sebagaimana juga meng-*qiyās*-kan apel dengan gandum dalam kasus terdahulu juga masuk dalam kategori ini. Jadi *qiyās kbāfy* dimaksudkan untuk menyebut *qiyās* yang '*illat*-nya dimunculkan oleh mujtahid, dan '*illat* itu tidak tersurat dan tersirat sebagai unsur determinasinya atas hukum yang dihasilkan.

### 1) *Maşlahah* dan *Muarat* dalam *Maqūşid as-Syañ'ah*

Dalam bahasa arab *maşlahah* (jamaknya *maşūlih*) merupakan sinonim dari kata "manfaat" dan lawan dari kata

*mafsadah* (kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *lazzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata *maṣlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *maṣlahah* adalah menarik manfaat atau menolak *muarat*.<sup>16</sup>

Menurut 'Izz ad-Din bin Abdul-Salam<sup>17</sup> *maṣlahah* dan *mafsādah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua *maṣlahah* itu baik, sedangkan *mafsādah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam al-Quran kata *al-Ḥasanah* (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian *al-Maṣālib* (kebaikan), dan kata *al-Sayyi'ah* (keburukan) dipergunakan untuk pengertian *al-Mafāsid* (kerusakan-kerusakan). Dalam bagian lain 'Izz ad-Dīn mengemukakan bahwa *maṣlahah* itu ada empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan *mafsādah* juga ada empat macam, yaitu rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya. Imam ar-Razi<sup>18</sup> menyatakan bahwa pengertian manfaat tidak perlu didefinisikan seperti itu, sebab ia merupakan yang biasa, dimana setiap orang dapat mengetahui dan merasakannya tanpa memerlukan rumusan definisi.

Pengertian *maṣlahah* dalam konsepsi istilah dapat ditentukan pada kajian para *uṣuliyin* (para ahli *uṣul fiqh*) pada saat membicarakan *munāsib* (suatu istilah yang bersangkutan dengan masalah *'illat* atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan *maṣlahah* sebagai dalil hukum. Menurut al-

---

<sup>16</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). hlm. 127.

<sup>17</sup>'Izz ad-Din bin Abdul-Salam, *Qawa'id al Abkam fi masalih al Anam* (Cairo: Maktabah al Kulliyat al-Azhariyah, 1994). Juz I, hlm. 5.

<sup>18</sup>Ar-Razi, al-Mahsul, Bairut (Libanon: *Dar a Kutub al Ilmiah*, 1988). Juz II, hlm. 319.

Khawarizmi 29 yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana dan kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa dan keturunan. Dengan demikian setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan *syara'* tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah*. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut *maṣlahah*, barometernya adalah hukum Islam, bukan akal.

Al-Ghazali<sup>19</sup> menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *muarat* (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut Zaky ad-Din Sya'ban<sup>20</sup> yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak *muarat* dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentuyang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Jadi, apa yang disampaikan oleh al-Ghazali maupun yang disampaikan oleh Zaky ad-Din Sya'ban berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama, yaitu, *maṣlahah* itu adalah sejalan dengan tindakan *syara'* dan tujuan hukum *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan atau kehormatan.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maṣlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *maṣlahah* dalam pengertian hukum. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *maṣlahah* dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *maṣlahah* dalam pengertian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam *uṣul*

---

<sup>19</sup>Al-Ghazali, *al Mustafa min 'ilm al-Uṣul*, Bairut: Dar al Fikr, tt Juz 1, hal. 286 lihat juga Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, 1999, hlm. 324.

<sup>20</sup>Zaky ad-Din Sya'ban, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, Dar an-Nahdad ar-Rabiyah, tt, hlm. 182.

*fiqh*, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidaksenangan.

Apabila ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munāṣib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *maṣlaḥah* dalam pengertian *munāṣib* ini dibagi menjadi tiga macam,<sup>21</sup> yaitu: *pertama*, *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh *syara'* maksudnya pada masalah ini ada petunjuk dari *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Kedua* *maṣlaḥah al-mulghab*, disebutkan juga dengan *maṣlaḥah* yang ditolak, yaitu *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut *maṣlaḥah* itu. *Ketiga*. *Maṣlaḥah mursalah* atau juga disebut dengan *istislah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

## 2) Kegunaan Hukum Islam

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam alQur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan

---

<sup>21</sup>Hasballah Thaib, "Materi Kuliah Hukum Islam di Indonesia," Program Ilmu Hukum, S3, PPs-USU, tanggal 29 Oktober 2002, dan lihat juga Syarifuddin, hlm. 331-332.

pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tapi disini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu:<sup>22</sup>

**a. Fungsi Ibadah**

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

**b. Fungsi *Amr Ma'ruf Naby Munkar***

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamr, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah Swt) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamr tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetapan hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamr diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamr. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan khamr, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial. Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan khamr memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamr. Fungsi ini dapat

---

<sup>22</sup>Abu Zahrah, *Uşul*, hlm. 195; Khallaf, *Ilm*, hlm. 78. Contoh lain lihat Syawkani, *Iryad*, hlm. 222

disebut *amr ma'ruf naby munkar*. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

c. Fungsi *Zanā'ir*

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qisās, iyāt*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau badan, *ḥudūd* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qaaf, ḥirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zīr* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zanā'ir*.

d. Fungsi *Tanim wa Iṣlah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *mu'amalah*, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan *Tanim wa iṣlah al-ummah*. Ke empat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu, tetapi satu dengan yang lain saling terkait.

### 3. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam *al-Kasyshaf* dari kata (*al-fatā* atau pemuda) dalam

usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'ārah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* ialah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik sipenanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. Fatwa adalah suatu kedudukan yang besar pengaruhnya dan luas dampaknya, karena seorang *mufti* (pemberi fatwa) seperti yang dikatakan oleh Imam Syathibi, mewakili Rasulullah Saw, Dia adalah khalifah dan pewarisnya. Para Ulama adalah pewaris para Nabi yaitu mewakilinya dalam menyampaikan hukum-hukum, mengajarnya dan memperingatkan mereka dengannya supaya mereka berhati-hati. Di samping menyampaikan tentang *naṣ-naṣ* yang ditransfer dari penentu syari'at (Rasulullah.Saw) dia mewakilinya dalam membangun hukum-hukum yang di *istinbat* kan darinya sesuai dengan pandangan dan *ijthad*-nya. Maka dia dalam segi ini, seperti yang dikatakan Syathibi adalah seorang pemberi syari'at yang harus diikuti dan dikerjakan sesuai dengan ucapannya, dan ini adalah khilafah pada hakikatnya.<sup>23</sup>

Imam Abu Abdillah Ibnu-Qayyim mengibaratkan seorang *mufti* sebagai penanda tangan yang mewakili Allah Swt dalam fatwanya, dan beliau menyusun itu dalam bukunya yang populer *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamīn*<sup>24</sup> yang mana beliau mengatakan dalam Mukaddimah, “Apabila kedudukan penandatanganan mewakili raja-raja merupakan status yang tidak diingkari keutamaannya, tidak ada yang tidak mengetahui kemulyaan termasuk martabat yang sangat tinggi, lalu bagaimana dengan kedudukan penandatanganan mewakili dari Tuhan bumi dan langit?”.

Para ulama salaf telah mengenalkan bagaimana mereka memandang fatwa sebagai sesuatu yang kedudukannya sangat mulia dan agung, pengaruhnya dalam agama Allah Swt dan kehidupan manusia sangat besar. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tentang kedudukan fatwa dalam beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Asy-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* vol. IV hlm 244-246, tahqiq Syeikh Abdullah Darraz.

<sup>24</sup>Sebagian ulama menyebutkan; *A'lamun Muwaqqi'in* bentuk plural dari (*'Alam*) karena pengarang menyebutkan beberapa nama dan biografi tokoh fatwa pada permulaan kitab. Tetapi beberapa halaman permukaan kitab ini tidak menjadikan kitab ini sebagai kitab biografi para tokoh mufti, melainkan adalah selaku kitab pemberitahuan kepada para mufti apa yang seharusnya mereka ketahui dari persoalan fatwa dan apa yang berhubungan dengannya. Kitab ini dari awal sampai akhir berbicara tentang itu seperti yang dikenal orang yang telah membacanya. Maka penyebutan *A'lam* adalah suatu kesalahan yang pasti.

*Pertama:* Takut Memberi Fatwa Ketakutan dan kehati-hatian mereka terhadap fatwa, sikap diam mereka untuk tidak berfatwa pada beberapa saat, penghormatan mereka terhadap orang yang mengatakan, “saya tidak tahu” dalam hal yang ia memang tidak tahu dan celaan mereka terhadap orang yang berani berfatwa tanpa peduli, karena penghormatan mereka terhadap perihal fatwa serta perasaan besarnya tanggung jawab terhadapnya. Orang pertama dalam hal itu adalah para sahabat, kebanyakan mereka tidak menjawab suatu pertanyaan sampai ia mengambil pendapat temannya, padahal mereka telah dikaruniai ketajaman pandangan, kesucian, taufiq dan kebenaran. Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah Saw kadang-kadang ditanya dan tidak menjawab sampai bertanya kepada jibril?

Para Khulafa' Rasyidun dengan keluasan ilmu yang telah Allah Swt berikan terhadap mereka ketika menghadapi permasalahan yang pelik, mengumpulkan para ulama dan tokoh dari kalangan sahabat, untuk meminta saran mereka dan mengambil petunjuk dari pendapat mereka. Dari fatwa kolektif macam ini, tumbuhlah ijma' pada masa awal. Sebagian mereka berdiam diri untuk tidak memberikan fatwa, maka tidak menjawab bahkan mengalihkan jawaban kepada yang lainnya atau mengatakan: “saya tidak tahu”. ‘Utbah bin Muslim berkata, “ Saya menemani Ibn Umar selama tiga puluh empat bulan, kebanyakan bila ditanya beliau mengatakan, Saya tidak tahu!”.

Ibn Abi Laila mengatakan, “Saya mendapati seratus sepuluh orang Anshar dari kalangan sahabat Rasulullah Saw, seseorang diantara mereka ditanya tentang suatu masalah lalu orang ini mengembalikannya kepada orang pertama. Dan tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan suatu hadits, atau ditanya tentang sesuatu melainkan ia menginginkan saudaranya yang cukup untuk menjaawabnya. mar bin Khathab mengatakan, “orang yang paling berani (latah) diantara kalian untuk berfatwa, adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka”.<sup>25</sup>

Dan jika kita beralih kepada generasi Tabi'in, kita dapat seorang yang paling mulia dan fakih dikalangan mereka adalah Sa'id bin Al-Musayyib, beliau hampir tidak pernah berfatwa dan tidak mengatakan sesuatu kecuali berdo'a: “Ya Allah, selamatkanlah diriku dan selamatkanlah apa yang barasal dariku!” Al-Qasim bin Muhammad, seorang dari ketujuh fuqaha di Madinah, ditanya tentang sesuatu lalu mengatakan, “Saya tidak bisa menjawabnya”. Kemudian penanya

---

<sup>25</sup>Ibnul-Qayyim dalam I'lamul-Muwaqqi'in vol. IV hlm. 218-219.

mengatakan, “Saya datang kepadamu, karena tidak tahu orang selainmu”. Lalu AlQasim mengatakan padanya, “Janganlah kamu memandang panjangnya jenggotku dan banyaknya orang di sekelilingku. Demi Allah, saya tidak bisa menjawabnya!” Lantas seorang tua berasal dari kabilah Quraisy yang sedang duduk disampingnya mengatakan, “Wahai keponakanku, selalulah engkau bersamanya. Demi Allah, saya tidak melihat engkau disuatu majlis lebih mulia darimu dari hari ini. Kemudian AlQasim mengatakan, “Demi Allah, sungguh saya lebih menyukai untuk dipotong lidahku dari pada saya mengatakan sesuatu tanpa memiliki pengetahuan tentangnya”.

Setelah generasi Tabi'in, kita dapati para imam madzhab yang diikuti tidak segan-segan mengatakan, “Saya tidak tahu”, tentang sesuatu yang mereka rasa tidak mampu untuk menjawabnya. Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan dari dengan sanadnya dari Abu Yusuf, Dia mengatakan, “Saya mendengar Abu Hanifah berkata, ‘Kalaulah bukan karena takut Allah akan menghilangkan ilmu, niscaya tidak akan memberi fatwa kepada seorangpun, yang menjadi enak baginya dan dosa bagiku.’” Beliau mengatakan lagi, “Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan ia meladeninya sedangkan ia mengira bahwa Allah tidak akan menanyakan tentangnya, bagaimana kamu memberi fatwa tentang agama Allah Swt?, Maka sungguh ia telah meremehkan diri dan agamanya.”<sup>26</sup>

Dalam hal itu orang yang paling keras dari mereka adalah Imam Malik *Rahimullah* beliau berkata, “Barang siapa yang ditanya tentang suatu masalah, maka sebelum menjawab hendaklah ia menunjukkan dirinya terhadap surga dan neraka serta bagaimana keselamatannya di akhirat, kemudian barulah ia menjawabnya.” Abu Dawud berkata, “Saya mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang suatu masalah-masalah yang dibuat-buat ini, dan saya tidak dapat menghitung apa yang saya dengar dari Ahmad, beliau ditanya tentang banyak masalah khilafiyah lalu mengatakan, “saya tidak tahu”.

*Kedua: Mengingkari Orang yang Berfatwa Tanpa Berdasarkan Ilmu*  
Para ulama salaf sangat menentang orang yang terjun ke kancah fatwa sedangkan ia belum memiliki keahlian tentangnya. Mereka memandang hal itu sebagai pemecah belah dalam islam dan suatu kemungkaran yang harus dilarang. Dalam *ṣaḥīḥain* (Bukhari dan Muslim), diriwayatkan dari hadis Abdullah Ibnu 'Amr dari Rasulullah Saw, “*sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada para ulama, melainkan Dia mencabut (nyawa)*

---

<sup>26</sup>*Al-Faqih wal Mutafaqqih*

*para ulama. Apabila tidak lagi tersisa seorang ‘alimpun, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin, kemudian mereka ditanya dan menjawab tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.”*

Imam Ahmad dan Ibn Majah telah meiwatikan dari Rasulullah Saw, *Barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, dosanya adalah ditanggung orang yang memberinya fatwa.”* Hal itu karena orang yang meminta fatwa adalah termaafkan apabila orang yang memberinya fatwa memakai atribut ahli ilmu (ulama), menggolongkan dirinya dalam jajaran para ulama dan mengecohkan orang-orang dengan penampilan dan atributnya. Lain halnya orang yang menyetujui *mufti*, setelah tampak jelas kebodohan dan kerancuannya dari pemegang kebijakan, maka ia juga ikut serta menanggung dosanya. Apalagi jika dari kalangan berpangkat dan kerabat maka saling menguntungkan dengan cara kongkalikong atau kolusi. Oleh karena itu para ulama memutuskan, barang siapa yang berfatwa dan bukan dari orang-orang yang ahli berfatwa maka ia berdosa dan bermaksiat. Dan siapa yang menyetujuinya atas hal itu dari kalangan pemegang kebijakan maka ia bermaksiat juga. Imam Abu Hanifah meskipun berpendapat untuk tidak menahan orang yang ideot karena menghormati kemanusiaannya, beliau berpendapat untuk seharusnya menahan seorang *mufti* yang bodoh dan mempermainkan hukum-hukum syari’at, karena berakibat suatu “bahaya fatal” yang melanda umat Islam yang tidak sebanding dengan hak individualnya untuk bebas berbuat.

### **C. Analisis terhadap Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Pada abad ke XI Hijriah atau 15 masehi rokok baru mulai dikenal dalam dunia Islam, tepatnya pada masa dinasti *Uşmaniyah* yang berpusat di Turki.<sup>27</sup> Setelah diketahui adanya sebagian orang Islam yang mulai terpengaruh dan mengikuti kebiasaan merokok, maka dipandang perlu oleh para Ulama pada masa itu untuk segera berijtihad, berusaha menetapkan hukum tentang merokok, yang kemudian pada saat itu keluarlah fatwa bahwa hukum merokok adalah makruh. Hingga lima abad setelah itu, merokok masih menjadi bahan perdebatan di kalangan Ulama. Kontroversi seputar penetapan hukum merokok tak bisa dihindarkan, termasuk dikalangan Ulama atau Ormas Islam di Indonesia hingga saat ini.

Pada tahun 2005 silam, Ormas Islam PP.Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya telah menerbitkan fatwa hukum merokok,

---

<sup>27</sup><http://www.file:///F:/Analisis%20Hukum/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar.html>, akses tgl 23 Mei 2012.

yang intinya adalah merokok hukumnya mubah. Namun, fatwa tersebut kemudian direvisi atau dianggap tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya fatwa hasil dari Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fiqh Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada bulan Maret 2010 M yang isinya mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram

Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga fatwa ditingkatkan pengurus pusat organisasi PP.Muhammadiyah merupakan sebuah lembaga fatwa yang memang bertugas untuk menjawab berbagai persoalan keagamaan yang dialami berbagai kalangan warga dan anggota Muhammadiyah. Untuk itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah bertanggung jawab penuh atas keputusan dan ketetapan yang telah dikeluarkan atau difatwakannya.<sup>28</sup>

Dilihat dari kerangka hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagaimana terlampir dan diterangkan pada Draf Fatwa bernomor 6/SM/MTT/III/2010:

1. Didalam ber-*Istidlal*, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah as-*Ṣabihah*. Ijtihad dan *Istinbat* atas dasar *'illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam naṣ, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudy*, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Majelis Tarjih didalam ber-Ijtihad menggunakan tiga macam bentuk Ijtihad, yaitu :
  2. Ijtihad *Bayāni* : yaitu (menjelaskan teks al-Quran dan al-Hadis yang masih *mujmal* (umum), atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya), kemudian dilakukan jalan Tarjih.
  3. Ijtihad *Qiyāsi* : yaitu penggunaan metode *Qiyās* untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks al-Qur'an maupun al-Hadis.
  4. Ijtihad *Istisābi* : yaitu menetapkan hukum yang tidak ada naṣ-nya secara khusus dengan berdasarkan *'illat*, demi untuk kemaslahatan masyarakat.
  5. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah Ijtihad, digunakan sistem Ijtihad *jamā'i*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota Majelis, tidak dipandang kuat.

---

<sup>28</sup>HB Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial (Jakarta, Teraju, 2002), hlm. 85-87

6. Tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab, akan tetapi pendapat-pendapat semua mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
7. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan

Begitu juga dalam *istinbat* menetapkan hukum merokok jika dilihat dari segi pelakunya menggunakan Ijtihad *jamā'i*, karena dalam memutuskan fatwa itu berkumpul beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan jika dilihat dari segi pelaksanaannya menggunakan metode Ijtihad *Bayāni* dan *Qiyāsi*, hal ini terlihat ketika Majelis Tarjih memahami surat al-A'raf ayat 157, dan surat al-Isra' ayat 26-27. Selain itu, Majelis Tarjih juga menggunakan metode Ijtihad *istislah* yaitu Ijtihad dengan cara menggali, mencari dan memutuskan hukum *syari* dengan menetapkan kaidah *kully* yang berdasarkan pada jiwa hukum *syara'* dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam mendatangkan *maṣlahah* maupun mencegah *maarat* seperti penggunaan yang disebutkan dibawah ini.

Hukum Islam (*syari'at*) mempunyai tujuan (*maqāṣid asy-Syari'ab*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*ḥifẓ an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-Aql*), perlindungan terhadap keluarga (*ḥifẓ an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-Māl*). Perlindungan terhadap agama, dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah Swt dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syari'at tentang bagaimana berbuat baik (*ḥisan*) terhadap Allah Swt, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa dan raga, diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan

perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang didalam al-Quran. Perlindungan terhadap akal, dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga, diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta, diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

Dilihat dari pendekatan *maṣlahah mursalah*, Majelis Tarjih dan Tajdid beranggapan bahwa rokok atau merokok lebih banyak mengandung *muarat* dibanding manfaat. Karena secara sosiologis fakta dan data menunjukkan bahwa lebih banyak pemakai rokok (perokok) adalah dari kalangan miskin, jadi secara tidak langsung merokok adalah perbuatan yang menjerumuskan manusia kepada kemiskinan. sejalan dengan semangat islam untuk memerangi kemiskinan.

Hukum Islam berkembang sesuai dengan munculnya persoalan baru yang muncul dari waktu ke waktu, serta ditafsiri sesuai dengan kondisi umat yang beragam. Proses pemikiran dan penafsiran hukum secara independen tersebut dikenal dengan istilah *ijtihad*. Proses *ijtihad* tidak hanya terbatas pada persoalan yang baru muncul, tetapi *ijtihad* mempunyai kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam. Yaitu bisa juga dengan melakukan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah faktual berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk menentukan antara pendapat yang kuat dan relevan, dengan tujuan merealisasikan syari'at dan demi kemaslahatan umat manusia.

Hukumnya adalah *faru kifayah* bagi umat Islam pada umumnya dan para ulama pada khususnya untuk melakukan *ijtihad* dalam masalah baru akibat perkembangan zaman, tempat dan situasi. Akibat dari proses *ijtihad* tersebut akan menghasilkan produk hukum yang relevan bagi umat dengan berpedoman pada *naṣ* dan kaidah-kaidah yang ada dalam proses berijtihad. Berdasarkan pemahaman terhadap *naṣ* dan metode yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan konteks dan *'illat* baru yang dijadikan titik awal untuk melakukan peninjauan

kembali dengan digesernya fatwa hukum mengkonsumsi rokok dari mubah ke haram, disini akan dilakukan analisis terhadap metode ijtihad hukum yang digunakan serta *'illat* hukum apa yang sebenarnya melatarbelakangi pergeseran penetapan hukum haram merokok.

Tujuh tahun lalu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah masih memfatwakan merokok itu mubah. Namun fatwa itu tahun 2010 diubah atau direvisi menjadi haram. Kontroversi pun bermunculan. Dalam situsnya, Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki alasan kenapa Muhammadiyah melakukana determinasi hukum yang pada tahun 2010 silam memfatwakan merokok itu haram. Dalam tanya jawab soal fatwa merokok haram, dijelaskan tahun 2005 lalu, bahwa “saat itu Majelis Tarjih dan Tajdid belum memiliki cukup data dan informasi yang bisa disampaikan kepada para perumus fatwa. Dan setelah dilakukan kembali beberapa kajian dengan mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog, maka Majelis Tarjih dan Tajdid mengubah fatwa merokok mubah menjadi haram,” demikian penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid.<sup>29</sup>

Dengan dikeluarkannya fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok adalah mubah dinyatakan tidak berlaku. Dijelaskan, bahwa *'illat* hukum yang baru teridentifikasi dari aktifitas merokok adalah rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4.000 zat kimia, di mana 69 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin. Dijelaskan juga, bahwa para perokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Dan tidak ada rokok yang “aman”.

Direktur Jenderal WHO, Dr. Margareth Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta penyakit lain yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Jadi apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak segera dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 miliar nyawa akan melayang akibat rokok.

Tentang pengharaman merokok, *'illat* hukum yang melatarbelakangi atau yang menyebabkan dapat diklarifikasikan, yaitu oleh karena rokok

---

<sup>29</sup><http://www.muhammadiyah.or.id>, Jawaban Majelis Tarjih, Seputar Fatwa Haram Merokok, diakses 13 Mei 2012

atau merokok dapat mengakibatkan *\_arar* (kerugian atau madarat). Adapun *\_arar* yang diakibatkan rokok setidaknya terbagi menjadi dua jenis. Pertama *\_arar badāni* kedua *\_arar māli*. *arar badāni* ditunjukkan dengan fakta bahwa para perokok cepat atau lambat selalu terjangkit penyakit yang antara lain dapat melemahkan fungsi organ tubuhnya, khususnya paru-paru dari siperokok yang kemudian potensial berujung dengan kematian. Sedangkan *\_arar māli* karena para perokok senyatanya sama denganseseorang mengalokasikan uangnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *tabzīr* atau menyia-nyiakan potensi harta dan diharamkan Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Surah al-Isra (17) ayat 27.

Setidak-tidaknya ada tiga alasan yang mendukung pengharaman rokok atau merokok. Alasan pertama, rokok dikelompokkan sebagai *khabā'īs*. Alasan kedua, sebagai *muftir*. Dan alasan ketiga, pengharaman dengan pertimbangan *maqāṣid asyṣyār'ah*. Pertama, mempertimbangkan berbagai efek negatif berupa kerusakan yang ditimbulkan oleh merokok Majelis Tarjih dan Tajdid berpendapat rokok dapat dikategorikan sebagai *al-khabā'īs* sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-A'raf (7) ayat (157) yang artinya: "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Kata *al-khabā'īs* asal bahasanya *khabuṣa* bermakna *kāna syirriran aw mā'kiran* "bermaksud jelek dan berniat jahat". Dengan mufrad *khubṣun* secara bahasa bermakna *kaunu asy-asyay'i mu'ziyan aw karāhan*, keadaan sesuatu menyakitkan dan tidak diinginkan. Kata ini ditafsirkan oleh para ulama secara beragam. Ketika menafsirkan kata *at-tayyibah wa al-khabā'īs*, Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir menyatakan (1986,II: 255): "setiap makanan yang diharamkan Allah Swt adalah baik untuk badan dan baik menurut agama. Dan setiap yang diharamkan Allah Swt adalah kotor serta jelek untuk badan dan menurut agama".

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa merokok itu merusak badan. Dalam pandangan agama harta yang diinvestasikan untuk merokok dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tabzīr*, sedangkan *tabzīr* itu dilarang oleh agama (al-Isra [17]:26;27). Merujuk pada Ibn Katsir di atas dua unsur

dalam *al-kehabū'īs* adalah merusak badan dan agama dan dalam rokok serta merokok terdapat kedua unsur tersebut. Dengan demikian maka merokok dapat dikelompokkan pada *al-kehabū'īs* yang diharamkan itu. Alasan pertama diatas boleh jadi disangkal dengan mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan rokok adalah kerusakan yang terjadi tidak segera. Hemat penulis unsur sesuatu yang merusak dalam jangka yang lama tidak menghalangi sesuatu itu untuk diharamkan. Bukankah kerusakan yang diakibatkan oleh minuman keras pun seringkali tidak langsung dirasakan oleh peminumnya. Sesuatu yang merusak dalam jangka panjang disebutkan melemahkan atau *muftir*.

Menurut Ibn Abdisaalam, tujuan syari'at itu pertama menegakkan kemaslahatan dan menolak *mafsadab*. Pemikiran ini dibangun di atas tiga hal. Pertama, kesesuaian penciptaan (*ittijāq al-kehalqi*) baik sebelum maupun sesudah datangnya syariat untuk mewujudkan kebaikan (*maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadab*). Kedua, jalan untuk mengetahui *mafsadab* dan *maṣlahah*, baik di dunia maupun di akhirat, adalah melalui *naṣ-naṣ* syari'at dan simpulan hukum (*istilal*) yang benar darinya. Ketiga, jalan untuk mengetahui *maṣlahah* dan *mafsadab* serta sebab-sebabnya berdasakan kepada pengalaman yang ada. Ada lima hal yang harus dijaga kemaslahatannya dan dijauhkan kerusakannya yaitu, agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Memperhatikan uraian diatas tentang bahaya serta kerusakan yang ditimbulkan oleh rokok dan merokok kerusakan atau (*mafsadab*) yang ditimbulkan oleh rokok mencakup kerusakan akal, keturunan, harta agama yang kemudian juga kerusakan jiwa karena berujung dengan kematian.

Dengan tiga alasan tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan memfatwakan atau mengharamkan merokok ini, dengan maksud dan tujuan syari'at yaitu, "wajib hukumnya segera mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syar'ah*), dan ini sejalan dengan cita-cita Agama Islam (*maṣlahah mursalah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia".

#### D. Penutup

Dari pemaparan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan beberapa istilah teknis dalam berijtihad. Metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan hukum merokok adalah metode Ijtihad *bayāni*, Ijtihad *qiyāsi* dan Ijtihad *jama'i*, ini terlihat dari landasan hukum yang dipakai Majelis Tarjih dan Tajdid dalam memutuskan hukum merokok lebih bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam berijtihad status hukum merokok, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan beberapa pendekatan. dilihat dari pendekatan sejarahnya Majelis Tarjih dan Tajdid melalui beberapa tahapan dan revisi. Berdasarkan data-data yang ada, fatwa haram merokok merupakan revisi dari fatwa rokok sebelumnya di tahun 2005 yang menyatakan hukum merokok itu mubah. Dilihat dari pendekatan sosiologisnya (*maṣlahah mursalah*), Majelis Tarjih dan Tajdid berkesimpulan bahwa rokok lebih banyak mengandung *muarat* dibanding manfaat. Karena secara sosiologis lebih banyak pemakai rokok dari kalangan miskin, atau lebih tepatnya, merokok adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan manusia kepada kemiskinan. Dalam Islam, ini (miskin) adalah sesuatu yang dianjurkan untuk di jauhi, karena kemiskinan bisa mendekatkan atau menjerumuskan manusia kepada kekufuran.

Adapun dasar lompatan atau pergeseran fatwa yang bergerak dari mubah ke haram, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan kajian ulang dengan mendatangkan beberapa ahli dibidangnya. Adapun *'illat* hukum yang menyebabkannya, yaitu rokok mengandung banyak *muarat* dan sangat berbahaya, maka dengan ditemukannya *'illat* baru ini, rokok atau merokok dapat dikategorikan perbuatan yang bisa mengakibatkan bahaya yang sangat mengancam keselamatan umat manusia, baik bagi si-perokok (perokok aktif) maupun bagi mereka yang terkena asap rokok (perokok pasif). Jadi, merokok adalah perbuatan yang jelas bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditama Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Al-Buti Muhammad Sa'id Ramdan, *Dhawabit al Maṣlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: Mua'assasah ar Risalah, 1990.
- Al-Mahsul Ar Razi, Bairut Libanon: *Dar a Kutub al Ilmiah*, 1988.

- Alwi Usman, *Manfaat Rokok Bagi Anda?*, Jakarta: Binadaya Press, 1990.
- ash-Shiddieqy Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- F Muchtar A., *Siapa bilang Merokok Makruh?*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Ghazali-Al, *al Mustafa min 'ilm al-Uşul*, Bairut: Dar al Fikr, tt Juz 1.
- Hidayat Dody, dkk., *Muatan Lokal Ensiklopedia IPTEK*, Jakarta: PT Lentera Abdi, 2007.
- <http://nusantaranews.wordpress.com/> Nusantaraku, *10 Negara Jumlah Perokok Terbesar di Dunia*, 31/05/2009, akses 15 Oktobe *Berbenti Meror* 2009.
- <http://web.bisnis.com/18/08/2009>Jati Yusu Waluyo, “Industri Rokok Madu, atau Racun”, diakses tgl 12 Oktober 2009.
- Husaini Aiman, *Tobat Merokok “Rabasia dan Cara Empatik kok”*, Jakarta: Pustaka Iman, 2006. [www.scribd.com](http://www.scribd.com), Pengaruh Rokok pada Wanita, akses Oktober 2009.
- Jaya Muhammad, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, 2009.
- Kamali DR. Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*.
- Khallâf Abd al-Wahhâb, *Maşâdir al-Tasyrî‘ al-Islâmî fî Má Lá Nasakh Fîh*, Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972.
- Kitab *Al Bahr Ar Ra’iq* 6/260, *Al Furu’* 4/119, *Al Majmu’* 1/47, *Kasyaf Al Qana’* 4/177 Kitab *Al Majmu’* 1/ 69, *I‘lam Al Muwaqqi’in* 4/214, *Al Faqih wa Al Mutafaqqih* 2/55, *Al Ahkam As-Sulthoniyah*, 55. Kitab *hkam fî Tamyizi al-Fatawa min al-Ahkam*, 30
- M’allim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ce. II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muslihuddin Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal System* Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd.

- Nabhan Muhammad Farouq, *al-Madqal li al-Tasyri' al Islam*, Bairut: Libanon, Dar al Qalam, 1981.
- Nasution Lahmuiddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Novitawati Maria, dkk., "Pengaruh Rational Bibhliotherapy Terhadap Penurunan Perilaku Perokok Dengan The Transtheoretical Model Of Behaviour Change Sebagai Acuan Pengukuran," *Anima Indonesia Pycological Journal*, Vol. 16 (April 2001).
- PP IKAHA, "Kata Pengantar" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GIP, 1996.
- Qayyim Ibnu al, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Salam 'Izz ad-Din bin Abdul, *Qawā'id al Ahkam fi masalih al Anam*, Cairo: Maktabah a Syaukani-Al, *Iryad al- Fabul Ila Tahqiq al-Eaq min 'Um al Uşul*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikr).I Kulliyat al-Azhariyah, 1994.
- Sitepoe Mangku, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Sukendro Suryo, *Filosofi Rokok (sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, Yogyakarta: Pinus, 2007.
- Sya'ban Zaky ad-Din, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Dar an Nahdad al Rabiyyah, tt. Syatibi-Asy-, *al-Muwafaqat fi Uşul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Syah Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* jakarta: Bumi Aksara dan Binbaga Islam Depag, 1992.
- Syaltut Mahmoud, *al-Islam Aqidah wa Syar'ah*, Bairut: Libanon Dar al Qalam 1966.
- Syarifuddin Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang Angkasa Raya, 1993.
- Syarifuddin Amir, *Uşul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, 1999.
- Thaib Hasballah, "Materi Kuliah Hukum Islam di Indonesia," Program Ilmu Hukum, S3, PPs-USU. Qardawi Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994.

- www.scribd.com, *Pengaruh Rokok Pada Wanita*, akses 25 Oktober 2009.
- Yunus Muhammad BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madbarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, Yogyakarta: Kutub, 2009.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zahrah Muhammad Abu, *Uşul al-Fiqh* Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958.
- Zuhaili Wahbah, *Uşul al-Fiqh al- Islam*, Bairut, London: Dar al Fikr a Muasir, 1986.
- Zuhaily wahbah. *Uşul Fiqh*. kuliyyat da'wah al islami, 1990.